



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR **11** TAHUN 2003

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Pertambangan Bahan **Tambang** Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Kutai Barat dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara seoptimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa Usaha Bahan **Tambang** Galian Golongan C di Daerah Kutai Barat merupakan kekayaan alam dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya bersumber pada azas Pertambangan Nasional yang berbasiskan pertambangan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa materi Peraturan Daerah **Kabupaten** Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan disesuaikan dengan kegunaan bahan-bahan galian golongan C dimasa sekarang dan kemudian hari;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas pengaturan tentang Usaha Pertambangan Bahan **Tambang** Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal **18** ayat 6 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua;
 2. TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi **Kalimantan** Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 5. Undang-undang **Nomor** 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- e. Daerah Kecamatan adalah Daerah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- f. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- g. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat.
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Perkerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- j. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
- k. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- l. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan Strategis (A) dan golongan Vital (B) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- m. Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- n. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- o. Penyelidikan umum adalah penyelidikan geologi umum, geofisika di daratan, perairan sepanjang tidak lepas pantai dan dari segi udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk tanda-tanda adanya bahan galian yang umumnya.
- p. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- q. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
- t. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian dimaksud .
- u. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- v. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

- w. Retribusi Daerah adalah pungutan atas pemberian jasa ijin dan jasa produksi penambangan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada setiap orang, pribadi atau Badan yang telah memiliki Surat Ijin pertambangan Daerah (SIPD).

BAB II

PENETAPAN WILAYAH TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

- (1) Bupati Kutai Barat menetapkan wilayah pertambangan bahan tambang galian golongan C.
- (2) Bupati Kutai Barat menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan tambang galian golongan C.

Pasal 3

Bupati Kutai Barat berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C dilaksanakan oleh Bupati Kutai Barat atau oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang memiliki surat ijin;
- b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang tidak mempunyai SIPD;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan Ijin Penambangan Bahan Tambang Galian Golongan C setelah memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan untuk itu;
- e. Melakukan penertiban terhadap semua jenis kegiatan yang tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1).

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha pertambangan bahan tambang galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Bupati Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi ;
 - b. SIPD Eksploitasi ;
 - c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian ;
 - d. SIPD Penjualan ;

- e. SIPD Pengangkutan.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan modal usahanya bukan modal asing.

Pasal 7

Pengusahaan pertambangan bahan **tambang** galian golongan C dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha **Milik Negara**;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum;
- e. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan **peraturan** Perundang-Undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Indonesia dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, mempunyai pengurus yang **berkewarganegaraan** Indonesia serta berdomisili hukum di Kabupaten Kutai Barat dan atau di Indonesia yang mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- f. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan mereka yang bertempat tinggal dimana terdapat **usaha pertambangan** bahan **tambang** galian golongan C yang bersangkutan.

BAB V

LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU SIPD

Pasal 8

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan **untuk** 1 (satu) jenis Bahan **Tambang** Galian Golongan C.
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi di tetapkan oleh Bupati.
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Hukum dan **atau** Koperasi.
- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya setahun.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 9

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan **Tambang** Galian Golongan C;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar;
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD eksplotasi maksimal 10 (sepuluh)hektar;
- (4) Pemohonan SIPD yang diajukan oleh badan hukum atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD;
- (5) SIPD eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama lamanya 20 tahun (dua puluh) tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun);
- (6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat 5 diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya SIPD.

Pasal 10

- (1) Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur dan Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal Pertambangan.
- (2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat rekomendasi persetujuan dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 11

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah yang dimaksud, dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi Gubernur.
- (2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 12

Pengaturan mengenai SIPD pengolahan dan permurnian, SIPD pengangkutan dan SIPD penjualan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SIPD

Pasal 13

- (1) Permohonan SIPD disampaikan Kepada Bupati.
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk **mendapatkan** SIPD.
- (3) Permohonan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud **Pasal 9** harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 ;
 - b. Status Tanah yang bersangkutan.
- (4) Permohonan SIPD dengan luas wilayah pertambangan melebihi 50 (lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud **Pasal 10** harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 ;
 - b. Peta situasi wilayah ;
 - c. Status Tanah yang bersangkutan.
- (5) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

BAB VII

PEMBERIAN SIPD

Pasal 14

- (1) SIPD diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian SIPD untuk jenis bahan **tambang** galian golongan C tertentu kepada **Pejabat yang ditunjuk** untuk luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
- (3) Bupati menyampaikan tembusan SIPD tersebut diatas, Kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktorat Teknik Pertambangan dan Kepala **Dinas Pertambangan dan Energi** setempat.

- (4) Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat dari instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan tambang galian golongan C serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

BAB VIII

MASA BERLAKU SIPD KABUPATEN

Pasal 15

Masa berlaku surat ijin Pertambangan Daerah Bahan Tambang Galian Golongan C berakhir karena :

- a. Berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan;
- b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut;
- c. Dikembalikan oleh Pemegang atas permohonan sendiri ;
- d. Pemegang ijin pertambangan melanggar ketentuan hukum yang berlaku .

Pasal 16

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati;
- b. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup;
- c. Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 17

Pembatalan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam surat ijin, sebagai akibat kesalahan pemohon;
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah surat ijin diterbitkan, tanpa ada kegiatan eksplorasi/eksploitasi;
- d. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut beroperasi (eksplorasi/eksploitasi) tidak melaporkan kegiatannya;
- e. Adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- f. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pasal 18

- (1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Segala beban menjadi tanggung jawab pemegang SIPD;
 - b. Wilayah ijin pertambangan Daerah kembali menjadi penguasaan Negara/Pemerintah Daerah;
 - c. Segala sesuatu yang dipergunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambang^{an} bahan tambang galian golongan C menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa pergantian kerugian kepada pemegang SIPD;

- d. Badan usaha **dan** atau perorangan pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise-klise bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data penelitian kepada Bupati secara prodeo **atau secara cuma-cuma**;
- (2) Bupati menetapkan batas waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali barang bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf c Pasal ini.
- (3) Barang/bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang sudah ditentukan pada ayat (2) Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IX

JENIS JENIS BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN GALIAN C

Pasal 19

Jenis jenis bahan tambang galian golongan c terdiri dari antara lain adalah :

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| 1. Nitrat | 16. Kaolin | 31. Granit: Bubuk/Pecah, Andesit, Basalt, Traknit, Bahan Bangunan Blok. |
| 2. Phospat | 17. Feldspars | |
| 3. Garam Batu | 18. Gips | 32. Berbagai Jenis Tanah : |
| 4. A s b e s | 19. Bentonit | – Tanah Liat Tahan Api |
| 5. T a l k | 20. Batu Apung | – Tanah Liat (Clay Ball) |
| 6. M i k a | 21. Tras | – Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Genteng dan sebagainya). |
| 7. Magnesit | 22. Obsidin | – Tanah Uruk |
| 8. Grafit | 23. Perlit | 33. Pasir dan Krikil |
| 9. Yarosit | 24. Tanah Diatome | 34. Pasir Uruk |
| 10. Tawas (Alum) | 25. Tanah Serap | 35. Zeolit |
| 11. Leusit | 26. Marmer | |
| 12. Oker | 27. Batu Tulis | |
| 13. Batu Permata | 28. Batu Kapur | |
| 14. Batu Setengah Permata | 29. Dolomit | |
| 15. Pasir Kwarsa | 30. Kalsit | |

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 20

- (1) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kewajiban dibidang perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik **Penambangan** yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang berwenang.
- (2) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Dirjen Pertambangan Umum, Direktorat Teknik Pertambangan, Kanwil Departemen **Pertambangan dan Energi**, Dinas **Pertambangan dan Energi**, Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dicantumkan dalam setiap penerbitan SIPD.

- (4) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil Upaya Kegiatan Lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Inspaksi Teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- (5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang SIPD diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan reklamasi areal kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi hasil produksi bahan tambang galian golongan C ditetapkan berdasarkan laporan hasil produksi dan pengaturan tentang retribusi secara khusus diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Semua hasil penerimaan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 22

Penetapan besarnya retribusi hasil produksi bahan tambang galian golongan C, untuk konsumsi dalam negeri tidak ada perbedaan.

Pasal 23

- (1) Untuk menghitung besarnya retribusi hasil produksi bahan tambang galian golongan C, jumlah per ton atau meter kubik dikali berat jenis yang keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tarif.
- (2) Besarnya retribusi atas retribusi tetap wilayah SIPD dihitung berdasarkan luas wilayah SIPD dikalikan tarif sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besarnya tarif retribusi bahan galian golongan C, berupa tarif tetap dan tarif produksi ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman dengan Keputusan Menteri yang terkait.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENGUTAN

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dibagi dengan perhitungan 30% (tiga puluh persen).
- (2) Bupati menetapkan pembagian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Kampung.
- (3) Uang perangsang atas penerimaan keseluruhan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar 5% (lima persen) diberikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten.
- (4) Uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian bahan tambang galian golongan C serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan perlu segera dilakukan inventarisasi dan atau pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas usaha bahan tambang galian golongan C dilakukan terhadap Orang atau Badan Usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha pertambangan bahan tambang galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, perorangan, Badan Hukum dan atau Koperasi yang mengusahakan pertambangan bahan tambang galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administrasi maupun teknis operasional.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian bahan tambang galian golongan C serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan perlu segera dilakukan inventarisasi/pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas usaha bahan tambang galian golongan C dilakukan terhadap orang/Badan Usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan.

Pasal 28

- (1) Guna mengefektifkan pungutan retribusi hasil produksi bahan galian golongan C dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk tim Pembina Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pertambangan terhadap usaha pertambangan bahan tambang galian golongan C dikoordinir oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan berkerjasama dengan Pejabat Inspeksi Tambang Daerah.
- (2) Pengawasan Pertambangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini meliputi perusahaan, tata cara atau teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja pengelolaan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan Kepala Inspeksi Tambang, Pelaksana Inspeksi Tambang dan Asisten Pelaksanaan Tambang Daerah.
- (2) Kepala Inspeksi Tambang Daerah dibantu oleh para pelaksana Inspeksi tambang dan para Asisten pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.

Pasal 31

Bupati menetapkan Peraturan Pengawasan Pertambangan dibidang pertambangan bahan tambang galian golongan C termasuk Pada **Pasal 27** ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam **Pasal 6** ayat (1) dan (2) dan **Pasal 20 ayat (1)** dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan **dan** atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang prosedur pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Urusan Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C, sebelum terbentuknya Dinas Pertambangan dan Energi menjadi urusan Bagian Sosial dan Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Urusan-urusan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibentuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, maka segala urusan Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C menjadi **kewenangan** Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai dan semua Peraturan pelaksanaannya **tentang Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C** dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, **sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan** Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat .

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR **17** TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaannya perlu diupayakan langkah-langkah untuk melestarikan dan meningkatkan penerimaannya dimasa-masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam Daerah Kabupaten Kutai Barat masih memakai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai dan perpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Penetapan pada waktu itu berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1991.

Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 dimana pada Pasal 28 ayat (10) disebutkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun Peraturan Daerah yang ada harus sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam hal ini karena Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menganggap sangat perlu adanya peraturan daerah tersendiri dengan penyesuaian terhadap maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut serta adanya telek Menteri Dalam Negeri Nomor: 540.44/2954/PUOD tanggal 13 September 1994,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengurangan wilayah kerja ialah mengurangi luas areal yang telah diminta dalam SIPD karena setelah dilakukan penelitian/eksplorasi secara teliti ternyata areal tersebut tidak seluruhnya potensial, misalnya luas SIPD 25 Ha tidak potensial dicuti dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Ayat (2)

Apabila suatu SIPD akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh pemiliknya, karena alasan-alasan tertentu pemindahan tersebut harus dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Memelihara keselamatan kerja yaitu perlindungan atas keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan atau Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2)

Dalam penambangan pemegang SIPD wajib melaksanakan tata cara penambangan sesuai dengan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dan untuk itu setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Inspeksi Pertambangan Daerah dan Asisten Pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Disamping itu setiap 3 (tiga) bulan, pemegang SIPD harus melaporkan kegiatan antara lain :

- Jumlah produksi.
- Peta-peta kemajuan penggalian setiap 6 bulan.
- Kegiatan-kegiatan lainnya.

Ayat (5)

Lingkungan hidup ialah dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawawan retribusi Pertambangan bahan galian golongan C apabila dipandang perlu dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Pertambangan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum kimpraswil Kabupaten ,Dinas Pendapatan Kabupaten dan Bagian sosial ekonomi Setkab serta Bupati/ dan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pejabat-pejabat Inspeksi Tambang Daerah Adalah Kepala Dinas Pertambangan sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Kabupaten (PITDAK) Dan para Asisten PITDAK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 80